

# KONSEP BA'I SALAM DAN IMPLEMENTASIYA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

**Irawan; Hermansyah; Abd. Kholik Khoerulloh**

Ekonomi Islam, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: irawanbmi@gmail.com;

hermansyah@institutpendidikan.ac.id; akhok29@gmail.com

## ABSTRAK

Cukup beragam dan fleksiblenya produk-produk perbankan syariah serta terkonsentrasinya aplikasi dan serapan produk hanya pada skim Al Murabahah (berbasis jual beli) dan Musyarakah/Mudharabah (berbasis bagihasil), merupakan kondisi terkini perbankan syariah di Indonesia. Potret ini seakan mengencilkan kekayaan dan keragaman produk-produk pada perbankan syariah. Salah satu produk yang nyaris tidak pernah disentuh oleh pelaku di perbankan syariah adalah skim Ba'i Salam yang merupakan salah satu produk turunan dari Jual Beli dan buah pemikiran dari Abu Hanifah. Tentu ada penjelasan dan alasan yang argumentatif mengapa produk Salam ini nyaris jadi "pajangan" saja di perbankan syariah. Dukungan regulator serta *political will* dari pemerintah diyakini bisa menjadi salah satu katalisator Bergeraknya produk Salam ini. Regulator telah mengakomodir produk ini melalui PBI atau pun Undang-Undang (terakhir UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) yang terus menerus menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pasar. Dilihat dari spesifikasi dan karakteristiknya, produk Salam ini lebih cocok dan umum digunakan pada sektor pertanian. Tuntutan terhadap peran serta perbankan syariah dalam pembangunan sektor riil sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini masyarakat petani, belum sebelumnya didorong oleh pemerintah. Padahal melalui aplikasi produk Salam, banyak manfaat dan efek multiplier yang bisa diperoleh oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam sektor pertanian: Pemerintah, Petani, Perbankan Syariah, Industri penunjang Pertanian dan Saprotan, dan sebagainya, yang muara tujuannya adalah: peningkatan posisi tawar petani, pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional.

**Kata Kunci :** *Produk Perbankan syariah, Jual beli, Salam, Pertanian Berkelanjutan, Ketahanan Pangan Nasional, Abu Hanifah.*

## PENDAHULUAN

Konsepsi, prinsip dan landasan operasionalisasi ekonomi Islam sangat kental dengan rujukan sumber hukum dan aturan mainnya kepada Al Qur'an dan Al Hadist. Selain itu juga dalam perkembangannya banyak diwarnai oleh perkembangan pemikiran dan peradaban Islam pada masanya, dengan buah pemikiran dari para fuqaha dan ahli ekonomi Islam terdahulu dan bahkan hingga saat ini melalui majelis-majelis Ijma dan ijtihad para ulama setempat dengan menghasilkan fatwa-fatwa yang dianggap relevan dengan tuntutan kebutuhan dan solusi zaman sekarang menurut perspektif ekonomi Islam.

Perkembangan terkini dan realita di masyarakat, pemahaman dan perkembangan ekonomi konvensional harus diakui lebih dikenal dan banyak diajarkan di berbagai sekolah dan lembaga pendidikan, sehingga proses internalisasinya jauh lebih cepat dan maju dibanding pemahaman ajaran dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Tetapi fakta sejarah menunjukkan bahwa pemikiran dan praktek ekonomi Islam telah ada sejak ribuan tahun silam, tepatnya sejak Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam perjalanan perkembangan ekonomi Islam, banyak melahirkan pemikir-pemikir ekonomi Islam beserta konsep-konsep yang dihasilkannya. Salah seorang pemikir yang sangat termasyhur adalah Abu Hanifah (80-150 H / 699-767 M). Abu Hanifah yang lahir di Kuffa pada 669 M semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai Imam Mazhab yang sangat rasionalis<sup>1</sup>. Beliau melahirkan beberapa pemikiran yang menjadi kontribusinya dalam sejarah peradaban ekonomi Islam. *Buah pemikiran Beliau yang cukup termashur adalah tentang **Konsep Salam** (akad jual beli di mana pembeli membayar harga di muka, sedangkan barang akan diterima pada saat waktu yang telah disepakati dengan syarat-syarat tertentu); **Zakat Madu** (zakat yang dikeluarkan dari madu, asalkan sarang lebah tidak terletak di lahan kharaj) dan **Hawalah** (pengalihan hutang dari satu orang ke orang lain).* Makalah ini difokuskan pada pembahasan tentang Konsep Salam dan aplikasinya pada pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional di Indonesia, menuju masyarakat yang berswasembada dalam pemenuhan pangan dan kuat dalam ketahanan pangan.

Selain sebagai seorang fuqaha Beliau juga merupakan seorang pedagang di kota Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktifitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Semasa hidupnya, salah satu transaksi yang sangat populer yaitu menjual barang yang akan dikirimkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu akad disepakati.

---

<sup>1</sup> Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikir Ekonomi Islam*, Cet II, Jakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2002.

Abu Hanifah meragukan keabsahan akad tersebut (yang kemudian disebut dengan akad salam), karena dapat mengarah kepada perselisihan. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih khusus *apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam akad*, seperti *jenis komoditi, mutu, kuantitas serta waktu dan tempat pengiriman*. Beliau memberikan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tempo pengiriman sehingga kedua belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut merupakan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan.

Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang didapat langsung Abu Hanifah sangat membantunya dalam menganalisis masalah tersebut. Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungannya dengan jual beli. Pengalamannya di bidang perdagangan memungkinkan Abu Hanifah dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.<sup>2</sup>

Saat ini dalam tataran aplikatif di tengah masyarakat, khususnya praktek perbankan syariah, Salam menjadi salah satu produk yang sejak bergulirnya Bank Syariah di Indonesia tahun 1992, seolah hanya sebagai “produk penggembira” saja. Hal ini terbukti dari kajian data finansial beberapa bank syariah serta data konsolidasi pada Buku Statistik Perbankan Bank Indonesia tahun 2016, posisi outstanding exposure pembiayaan berbasis Salam menunjukkan angka 0 (Nihil), yang berarti memang tidak ada realisasi pembiayaan berbasis skim Salam ini. Perlu kajian lebih mendalam untuk mencari tahu akar permasalahan yang muncul dan menyebabkan adanya keengganan dari perbankan syariah untuk tidak menggunakan akad produk Salam ini.

Namun sebatas pengalaman Penulis selama berkiprah di lembaga keuangan syariah (Bank Syariah), salah satu opportunity apabila produk Salam ini diperkenalkan dan dipahami secara massif, khususnya antara Pemerintah dan Praktisi Bank Syariah serta diaplikasikan pada sektor pertanian, dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui program pembangunan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable*) serta adanya kesesuaian antara proses produksi (*on farm*) dan pasca panen/pemasaran (*off farm*), yang pada gilirannya akan menjaga stabilitas produksi dan ketersediaan pangan nasional sehingga tercapailah salah satu tujuan akhir pembangunan pertanian yaitu ketahanan dan swasembada pangan nasional<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Buletin : Ekonomi Ku Ekonomi Syariah. Kamis 25 September 2014.

<sup>3</sup> Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025 : Tantangan dan Penanganannya. Achmad Suryana .*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. 15 Oktober 2014

Tulisan singkat ini mencoba mengulas secara ringkas bagaimana skenario hubungan sinergi mutualisma triparty antara Pemerintah, Perbankan Syariah dan Masyarakat pertanian (Koptan/Poktan/Individu Petani dll) dengan mengadopsi produk Salam menuju peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

## PEMBAHASAN

### Konsep

Salam secara etimologi artinya *pendahuluan*, sedangkan secara terminologi adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut di antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majlis ( akad disepakati)<sup>4</sup>.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang dimana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam* (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati<sup>5</sup>.

Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Sebagai contoh transaksi ijon, misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Hal ini adalah *gharar* (ketidakpastian) baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi ijon, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, dan oleh karena itu transaksi ini dilarang oleh syari'ah. Namun berbeda dengan akad salam dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara

---

<sup>4</sup> (Mugni Al Muhtaj Ila Ma`rifah Ma`ani Alfazh Al Minhaj, Jilid 2 hal. 102-103, - Muhammad Syarbini Al Khatib, Mesir 1958. Nihayatu Al Muhtaj Ila Syarah Al Minhaj Jilid 4 hal. 182 - Syamsuddin Muhammad bin Abi `Abbas, Dar Al Fikr Beirut Libanon 1984 dan Fiqh Sunnah Jilid 12 hal 110 - Sayyid Sabiq)

<sup>5</sup> <http://merahkemuninghijau.blogspot.co.id/2015/06/makalah-salam.html>. Hari akses Kamis, 13 Des 2018 pkl. 13.30 WIB

jelas dan pasti. Sehingga antara penjual dan pembeli akan terhindar dari tipu-menipu atau *gharar* (untung-untungan).<sup>6</sup>

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya: Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Allah menjelaskan aturan transaksi salam didalam al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 282 yang artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".*

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: *"Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya."* Ia lalu membaca ayat tersebut<sup>7</sup>.

### **Rukun dan syarat Salam**

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*<sup>8</sup>, telah diatur ketentuan rukun dan syarat serta hal lainnya terkait Salam ini dalam tataran konseptual dan aplikasinya. **Rukun** dari akad *salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

1. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang,
2. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.

<sup>6</sup> Qusthoniah. Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syari'ah | Jurnal Syariah Vol V No.1, April 2016 hal 91

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta, 2006, hal. 131

<sup>8</sup> Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Buku I tahun 2000. MUI. Jakarta

3. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya
4. Harga (*tsaman*).
5. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan **syarat Salam** ditentukan sbb :

1. Pihak yang berakad : Ridha dua belah pihak dan tidak ingkar janji serta Cakap hukum
2. Barang/Hasil Produksi/Muslam Fiih
  - Hasil produksi yang akan dibeli (dipesan) harus jelas seperti, jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya.
  - Hasil produksi tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara (najis, haram, samar (tidak jelas), atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat).
3. Harga/ Ra'su Al Maal As Salam
  - Harga jual dan masa penyerahannya harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian dan tidak boleh berubah.
  - Modal yang diberikan dalam bentuk barang atau manfaat harus diukur berdasarkan nilai wajarnya (*fair value*) dari barang atau manfaat yang akan diberikan kepada nasabah.
  - Pembayaran Salam harus diakui pada saat modal Salam dibayarkan kepada *Muslam Ilaihi*.
4. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

### **Salam dalam Praktik Perbankan Syariah**

Dalam tataran praktek di dunia perbankan syariah, *salam* merupakan suatu akad jual beli layaknya *murabahah*. Perbedaan mendasar hanya terletak pada pembayaran serta penyerahan objek yang diperjualbelikan. Dalam akad *salam*, pembeli wajib menyerahkan uang/modal di awal atas objek yang dibelinya, lalu barang diserahkan dalam kurun waktu tertentu. *Salam* dapat diaplikasikan sebagai bagian dari pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah debitur yang membutuhkan modal guna menjalankan usahanya, sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usaha nasabah lalu menjualnya kepada yang berkepentingan. Ini lebih dikenal dengan *salam* pararel.


Aplikasi akad *salam* dalam bank, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan. Pembiayaan

ini pada umumnya dilakukan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditas pertanian. Sekilas pembiayaan ini mirip dengan ijon, namun dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas dan pasti.


*Bay' al salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, maka dilakukan akad *bay' al salam* kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam paralel*<sup>9</sup>

Skema fiqh pembiayaan Salam dan salam Paralel dapat digambarkan sbb :

#### A. Skema Salam - Fiqh



#### B. Skema Salam Paralel - Teknis Perbankan



Berdasarkan kompilasi SOP serta skema tersebut di atas, tahapan pelaksanaan *salam* dan *salam* paralel adalah sebagai berikut (Buchari, et al, 2005 dalam Ascarya, 2007)<sup>10</sup> :

1. Adanya permintaan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah pembeli kepada bank syariah sebagai penjual.

<sup>9</sup> Antonio, Muhammad Syafi'ie, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.

<sup>10</sup> Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

2. *Wa'ad* nasabah untuk membeli barang dengan harga dan waktu tangguh pengiriman barang yang disepakati.
3. Mencari produsen yang sanggup untuk menyediakan barang yang dimaksud (sesuai batas waktu yang disepakati dengan harga yang lebih rendah)
4. Pengikatan I antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan
5. Pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan di awal akad (bisa seluruhnya atau sebagian dan dibayarkan sisanya sebelum barang diterima).
6. Pengikatan II antara bank sebagai pembeli dan nasabah produsen sebagai penjual untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
7. Pembayaran dilakukan segera oleh bank sebagai pembeli kepada nasabah produsen pada saat pengikatan dilakukan.
8. Pengiriman barang dilakukan langsung oleh nasabah produsen kepada nasabah pembeli pada waktu yang ditentukan

Dalam pelaksanaan transaksional *Salam paralel* adalah suatu transaksi dimana Bank melakukan dua akad *salam* dalam waktu yang sama. Dalam akad *salam* pertama, Bank (selaku muslim) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (*muslam ilaihi*) dengan pembayaran di muka dan pada akad *salam* kedua, Bank (selaku *muslam ilaihi*) menjual lagi kepada pihak lain (muslim) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban Bank selaku *muslam ilaih* (penjual) dalam akad *salam* kedua tidak tergantung pada akad *salam* yang pertama.

Adapun syarat-syarat *salam paralel* yang harus dipenuhi, antara lain (Unsmani, 1999) sebagai berikut.

1. Pada *salam paralel*, bank masuk ke dalam dua akad yang berbeda. Pada *salam pertama* bank bertindak sebagai pembeli dan pada *salam kedua* bank bertindak sebagai penjual. Setiap kontrak *salam* ini harus independen satu sama lain.

Contoh: Jika A telah membeli 100 ton beras dari B dengan akad *salam* yang akan diserahkan pada tanggal 1 Juli. A dapat menjual 100 ton beras tersebut kepada C dengan akad *salam paralel* dengan penyerahan pada tanggal 1 Juli juga. Penyerahan beras kepada C tidak boleh tergantung pada penerimaan barang dari B. Jika B tidak mengirim beras pada tanggal 1 Juli, A harus tetap memenuhi untuk mengirim beras 100 ton ke C pada tanggal 1 Juli. A dapat menempuh jalan apa saja atas kelalaian B, tetapi A tetap tidak dapat menghindar dari kewajibannya untuk mengirim beras



kepada C sesuai perjanjian. Demikian juga B mengirim barang yang rusak yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, A tetap wajib mengirim barang kepada C sesuai spesifikasi yang telah disepakati bersama.

2. *Salam* paralel hanya boleh dilakukan dengan pihak ketiga. Penjual pada *salam* pertama tidak boleh menjadi pembeli pada *salam* paralel karena hal ini akan menjadi kontrak pembelian kembali yang dilarang oleh syariah.

### **Berakhirnya Akad Salam**

Dari penjelasan diatas, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah :

1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.

### **Manfaat Akad Salam**

Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
2. Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian kontan dan barangnya sudah ada yang biasanya lebih mahal.

Sedangkan keuntungan bagi si penjual adalah :

1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian, selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.

2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

### **Kemungkinan Kejadian pada Transaksi Salam**

Beberapa fenomena yang mungkin muncul terjadi pada transaksi Salam ini bisa menyangkut terhadap barang, harga dan tempo/waktu pengiriman (tenor atau pun musim). Terkait *kriteria barang* yang diperlukan telah disepakati, maka kelak ketika telah jatuh tempo, ada beberapa kemungkinan yang terjadi:

- *Kemungkinan Pertama:* Penjual berhasil mendatangkan barang sesuai kriteria yang diinginkan, maka pembeli harus menerimanya, dan tidak berhak untuk membatalkan akad penjualan, kecuali atas persetujuan penjual.
- *Kemungkinan Kedua:* Penjual hanya berhasil mendatangkan barang yang kriterianya lebih rendah, maka pembeli berhak untuk membatalkan pesannya dan mengambil kembali uang pembayaran yang telah ia serahkan kepada penjual. Sebagaimana ia juga dibenarkan untuk menunda atau membuat perjanjian baru dengan penjual, baik yang berkenaan dengan kriteria barang atau harga barang dan hal lainnya yang berkenaan dengan akad tersebut, atau menerima barang yang telah didatangkan oleh penjual, walaupun kriterianya lebih rendah, dan memaafkan penjual atau dengan membuat akad jual-beli baru. Sikap apapun yang ditentukan oleh pemesan pada keadaan seperti ini, maka ia tidak dicela karenanya. Walau demikian, ia dianjurkan untuk memaafkan, yaitu dengan menerima barang yang telah didatangkan penjual atau dengan memberikan tenggang waktu lagi, agar penjual dapat mendatangkan barang yang sesuai dengan pesanan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya: Dari sahabat Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah ketika ia menjual, ketika membeli dan ketika menagih.*" (Riwayat Bukhary)
- *Kemungkinan Ketiga :* Penjual mendatangkan barang yang lebih bagus dari yang telah dipesan, dengan tanpa meminta tambahan bayaran, maka para ulama berselisih pendapat; apakah pemesan berkewajiban untuk menerimanya atau tidak? Sebagian ulama' menyatakan, bahwa pemesan berkewajiban untuk menerima barang tersebut, dan ia tidak berhak untuk membatalkan pemesannya. Mereka berdalih bahwa: Penjual telah memenuhi pesannya tanpa ada sedikitpun kriteria yang terkurangi, dan bahkan ia telah berbuat baik kepada

pemesan dengan mendatangkan barang yang lebih baik tanpa meminta tambahan uang. Sebagian ulama lainnya berpendapat: Bahwa pemesan berhak untuk menolak barang yang didatangkan oleh penjual, apabila ia menduga bahwa suatu saat penjual akan menyakiti perasaannya, yaitu dengan mengungkit-ungkit kejadian tersebut di hadapan orang lain. Akan tetapi bila ia yakin bahwa penjual tidak akan melakukan hal itu, maka ia wajib untuk menerima barang tersebut. Hal ini karena penjual telah berbuat baik, dan setiap orang yang berbuat baik tidak layak untuk dicela atau disusahkan: "Tiada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (Qs. At Taubah: 91).

Hal selanjutnya yang memiliki potensi kelaziman terjadi dalam transaksi salam adalah terkait dengan *tempo*, yaitu waktu atau masa direalisasikannya penyerahan barang yang menjadi komoditi Salam. Hal ini disandarkan pada sebuah hadits "*Bila kalian memesan hingga tempo tertentu, maka tempo tersebut haruslah diketahui/disepakati oleh kedua belah pihak.*" Hadits ini tidak secara tegas menyatakan persyaratan tempo, sebagaimana hadits ini dapat ditafsirkan: "*Bila kalian memesan hingga tempo tertentu, maka tempo tersebut haruslah diketahui/disepakati oleh kedua belah pihak.*" Penafsiran ini nampak kuat bila kita kaitkan dengan hal lain yang disebutkan pada hadits di atas, yaitu timbangan dan takaran. Para ulama' telah sepakat bahwa timbangan dan takaran tidak wajib ada pada setiap akad salam. Timbangan dan takaran wajib diketahui bersama bila akad salam dijalin pada barang-barang yang membutuhkan kepada takaran atau timbangan. Adapun pada barang yang penentuan jumlahnya dilakukan dengan menentukan hitungan, misalnya, salam pada kendaraan, maka sudah barang tentu takaran dan timbangan tidak ada perlunya disebut-sebut.

Setelah persyaratan tempo pengadaan barang ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada saat jatuh tempo:

- *Kemungkinan Pertama* : Pedagang berhasil mendatangkan barang pesanan tepat pada tempo yang disepakati, maka pada keadaan ini, pemesan berkewajiban untuk menerimanya.
- *Kemungkinan Kedua*: Pedagang tidak dapat mendatangkan barang pesanan sesuai tempo yang disepakati, maka pemesan berhak menarik kembali uang pembayaran yang telah ia serahkan atau memperbaharui perjanjian, dengan membuat tempo baru.
- *Kemungkinan Ketiga* : Pedagang mendatangkan barang sebelum tempo yang telah disepakati. Pada keadaan ini apabila pemesan tidak memiliki alasan untuk menolak barang yang ia pesan, maka ia diwajibkan untuk menerimanya. Hal ini dikarenakan pedagang telah berbuat baik, yaitu dengan menyegerakan pesanan,

dan orang yang berbuat baik tidak layak untuk disalahkan. Adapun bila pemesan memiliki tujuan yang dibenarkan untuk tidak menerima pesannya kecuali pada tempo yang telah disepakati, maka ia dibenarkan untuk menolaknya. Hal ini berdasarkan hadits berikut, "Tidak ada kemadhorotan atau pembalasan kemadhorotan dengan yang lebih besar dari perbuatan." (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al Albany). Sebagai contoh: bila barang yang dipesan adalah, buah-buahan, sehingga cepat rusak, padahal pemesan bermaksud menjualnya pada tempo yang telah disepakati, karena pada saat itu harga buah tersebut lebih mahal, atau banyak peminatnya, maka pemesan dibenarkan untuk tidak menerima pesannya kecuali pada tempo yang telah disepakati. Atau barang pesannya membutuhkan gudang yang luas, sedangkan saat itu gudang yang dimiliki oleh pemesan sedang penuh, maka ia dibenarkan untuk tidak menerima pesannya kecuali pada tempo yang telah disepakati<sup>11</sup>

Hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan pada permasalahan kita ini, tidak ada satu dalilpun yang nyata-nyata melarang akad salam yang tidak mengandung tenggang waktu pada proses penyerahan barang pesanan. Berdasarkan alasan di atas, sebagian ulama' menyatakan bahwa selama suatu akad dapat ditafsiri dengan suatu penafsiran yang benar, maka penafsiran itulah yang semestinya dijadikan sebagai dasar penilaian.

Pendapat inilah yang lebih moderat dan kuat, karena padanya tergabung seluruh dalil dan alasan yang ada pada permasalahan ini, sebagaimana mereka juga berdalil dengan *hikmah dan tujuan disyari'atkannya akad salam, yaitu pemesan mendapatkan barang dengan harga yang murah, dan penjual mendapatkan keuntungan dari usaha yang ia jalankan dengan dana dari pemesan tersebut yang telah dibayarkan di muka*. Oleh karenanya bila tempo yang disepakati tidak memenuhi hikmah dari disyari'atkannya salam, maka tidak ada manfaatnya akad salam yang dijalin.

### **Aplikasi Salam menuju Ketahanan Pangan Nasional**

Ketahanan pangan dimaknai sebagai ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Sedangkan bila merujuk pada UU No. 18/2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah "*kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun*

---

<sup>11</sup> **Jurnal Syari'ah**. Vol. V, No. 1, April 2016. Hal 102

*mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".<sup>12</sup>*

Upaya mencapai ketahanan pangan selalu digaungkan pemerintah, terutama pada perayaan Hari Pangan Dunia yang jatuh pada 16 Oktober setiap tahunnya dan mungkin lebih sering pada saat masa panen tiba. Isu ini tak dapat dipungkiri menjadi sangat penting, karena keterkaitannya yang kuat dengan perut setiap warga dan profesinya yang dilakukan oleh 38,70 juta angkatan kerja (30,46%) berdasarkan Sakernas BPS Februari 2018. Berdasarkan data dari FAO (2016), Indonesia menempati peringkat ketiga dunia sebagai negara produsen beras dengan total produksi beras sekitar 79,36 juta ton/tahun. Indonesia berada di bawah China sebagai negara penghasil beras terbesar didunia dengan jumlah produksi sebanyak 206,5 juta ton/tahun dan India yang menempati posisi kedua dengan jumlah produksi sekitar 153,8 juta ton/tahun. Data tersebut semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai negara agraris<sup>13</sup>.

Perlahan pemerintah berusaha menorehkan capaiannya di bidang ketahanan pangan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan yang dirilis The Economist, peringkat Indonesia terus membaik dari posisi 76 pada 2014 menjadi 69 pada 2017. Indeks ini didasarkan pada pilar ketahanan pangan yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas pangan dan adaptasi perubahan iklim.<sup>14</sup>

Kondisi terkini yang kontradiktif belum lama ini dilansir oleh Kompas.com, dimana negara tetangga, Singapura, yang notabene tidak memiliki daya dukung resources memadai justru menjuarai Global Food Security Index (Indeks Ketahanan Pangan Global/ GFSI) yang dirilis pada hari Selasa (16/10/2018) oleh The Economist. Hal ini adalah indikasi bahwa negara ini memastikan warganya memiliki akses ke makanan yang sehat dan bergizi dengan harga terjangkau. Singapura bertengger di peringkat ke-1, sementara Indonesia mesti puas dengan berada di posisi ke-65 dari 113 negara ini. Jika dibandingkan secara regional Asia-Pasifik berada di posisi ke-12. Indonesia mendapat nilai 54,8, di mana jika dibongkar dalam empat pilar besar penilaian yakni keterjangkauan (55,2), ketersediaan (58,2), kualitas dan keamanan (44,5), serta sumber daya alam dan ketahanan (43,9).<sup>15</sup>

Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut dan memerlukan kajian interdisiplin ilmu yang lebih komprehensif lagi. Namun dalam

---

<sup>12</sup> Bulog.co.id //10 des 2018 // 12.10

<sup>13</sup> Widiana, Arna Asna Annisa. Jurnal Muqtasid, 8(2) 2017: 88-101. Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

<sup>14</sup> Assyifa Szami Ilman, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta 24 Oktober 2018


<sup>15</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/19/100359126/singapura-juarai-indeks-ketahanan-pangan-global-2018-kalau-indonesia>.

tulisan ini akan mengulas peluang dan optimalisasi sinergi triparty antara Pemerintah (Bulog), Perbankan Syariah dan Pelaku Pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan Nasional.

Sudah menjadi kondisi umum dan terstruktur bahwa di tengah sebutan negara agraris dan subur makmur, eksistensi sektor pertanian semakin terpinggirkan. Padahal rakyat Indonesia mayoritas merupakan konsumen beras. Banyak lahan produktif dikonversi ke sektor lainnya atas nama pembangunan; posisi petani makin termarginalkan karena berbagai faktor serta *bargaining position* petani pun makin inferior. Hal ini tentunya akan semakin membuat siklus kemiskinan struktural “betah” menghinggapai kaum petani dan masyarakat pedesaan secara umum, yang pada gilirannya nanti akan menurunkan produksi pangan sehingga mengancam ketahanan pangan nasional.

Lembaga perbankan syariah dengan produk salamnya, barangkali bisa menjadi salah satu alternatif solusi di tengah permasalahan struktural dan berulang yang dihadapi pelaku pertanian, yaitu ketersediaan modal kerja dan ketersediaan pasar yang mampu menyerap output panen secara reguler dengan harga yang baik dan memberikan profit bagi petani. Namun *competitive advantage* bank syariah ini tentunya perlu dukungan *stakeholder* lainnya, terutama *political will* dari pemerintah dan pelaku industri pertanian, serta faktor kunci adalah etos kerja dan kesungguhan petani dalam menjalankan fungsi utamanya, baik saat *on farm* maupun *off farm*.

Bila kita melihat dengan seksama skema ideal dalam penerapan produk salam seperti di bawah ini, sinergi antar pihak yang terlibat terlihat akan saling menguntungkan masing-masing sesuai porsinya. Sinergi yg saling mutualisma ini sangat ditentukan oleh keberpihakan pemerintah dalam mendorong, memfasilitasi sekaligus memberikan kepastian berusaha yang aman dan berkelanjutan bagi semua yang terlibat.



Dari skema tersebut dapat dianalisis para pihak yang terlibat sebagai *key success factor*, peran dan fungsinya serta mitigasi risiko yang dapat diambil sehingga tercipta iklim kerjasama yang saling menguntungkan dan berkeadilan dalam jangka panjang :

### Bank Syariah

Sesuai fungsinya sebagai lembaga intermediary, maka bank syariah dapat berfungsi sebagai pembeli 1 (*standby buyer*) dan bisa juga sebagai penjual. Namun ketika menjalankan fungsi pertama sebagai pembeli, dengan asumsi skim salam ini diaplikasikan pada sektor yang *high risk* seperti sektor pertanian, posisi bank sudah terekspose risiko ; yaitu risiko kredit berupa gagal bayar, risiko pasar berupa gagal memasarkan dan risiko operasional sebagai resultan atas kedua risiko sebelumnya, yaitu berupa pembiayaan bermasalah yang berimplikasi pada kewajiban pembentukan pencadangan dimana hal ini akan mengurangi kecukupan modal bank. Risiko-risiko yang terekspose tersebut dapat dimitigasi dengan :

- Risiko Kredit : memperhitungkan waktu pemesanan yang sesuai dengan musim tanam reguler; diberikan kepada orang yang berkarakter baik dan amanah serta sudah berpengalaman dan menjadi profesi utamanya; monitoring yang ketat dll.
- Risiko Pasar : Menyiapkan pasar yang dapat menyerap hasil pembelian dari hasil panen raya sesuai dengan kuantitas yang dipesan oleh bank kepada petani. Disinilah letak *critical point* nya, karena karakteristik produk pertanian yang *bulky* dan *perishable* memerlukan peran pemerintah dalam memberikan kepastian pembelian dan kepastian tempat untuk penyimpanan dan pengamanan hasil produksi.

- Risiko Operasional : Bank Syariah dapat melakukan *risk sharing* dengan membeli produk asuransi pertanian untuk cover potensi risiko yang mungkin muncul. Biaya premi atas risiko ini bisa ditanggung oleh pemerintah sebagai *risk taker* sekaligus bersinergi dengan perusahaan asuransi milik negara.

## **Pemerintah**

Pemerintah, dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) memiliki fungsi dan peran sentral secara psikologis sekaligus politis dalam memberikan keberpihakan kepada bank syariah dan stakeholder masyarakat pertanian. Tentunya dengan dasar data historis yang dimiliki menyangkut potensi produksi (*supply side*) dan potensi kebutuhan (*demand side*), pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk menyerap hasil panen, tempat yang memadai dan stabilitas harga. Agar ketersediaan anggaran memadai untuk membeli dan menyerap hasil panen supaya terwujud cadangan/persediaan pangan (baca : beras) yang cukup, akan sangat lebih efektif apabila Pemerintah cq Bulog dapat memesan terlebih dahulu beras yang akan dibelinya kepada Bank Syariah dengan melakukan akad Salam. Dengan kata lain, pemerintah menggelontorkan dana pembelian sebagai modal kerja bagi petani yang disalurkan oleh perbankan syariah. Tentu muatan psikologis nya akan berbeda dibanding dengan pemerintah melalui Bulog langsung menyalurkan dana kepada petani, karena akan berpotensi menimbulkan *moral hazzard*. Untuk selanjutnya bank syariah akan memesan kepada para petani sesuai pesanan dari pemerintah (Bulog). Kondisi ini tentu akan berbeda jika pemerintah tidak memiliki keberpihakan dengan membiarkan mekanisme pasar bebas berlaku di lapangan, dimana para petani menghadapi masalah klasik berupa stagnasi modal kerja produksi dan pasar yang dikuasi tengkulak.

## **Masyarakat Pertanian**

Yang dimaksud masyarakat pertanian disini bisa berbentuk perorangan, kelompok atau pun berupa badan usaha koperasi atau KSM, yang memiliki core business sama serta tujuan bisnis yang sama juga. Dengan didasari etos kerja yang sungguh dan jiwa amanah yang tinggi, in syaa Allah implementasi Salam ini akan meningkatkan *bargaining position* mereka dan juga taraf kesejahteraan petani secara umum.

## **SIMPULAN**

Produk Salam dalam perbankan syariah telah terbukti sangat berbeda dengan ijon. Selain sesuai dengan tuntunan syariah yang penuh keberkahan, skim ini juga telah memberikan rasa adil dan menjauhkan dari potensi perselisihan karena terhindar dari sifat



transaksi yang *gharar*. Ketahanan pangan merupakan keniscayaan sepanjang didukung oleh keberpihakan pemerintah untuk melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam mata rantai produksi dan konsumsi pangan secara proporsional, sehingga kebijakan operasi pasar yang sering dilakukan pemerintah seyogiannya sudah dilakukan sejak hulu (produksi/*on farm*) hingga hilir (pasca produksi/*off farm*).

Salam sebagai produk yang hanya dimiliki oleh bank syariah, diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam sektor pertanian, meliputi ; Petani, Pemerintah, Pengusaha dan Perbankan Syariah, antara lain:

- Tersedianya modal kerja untuk pembiayaan usaha taninya.
- Petani memiliki kesempatan dan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga disamping untuk diserahkan kepada pembeli sebanyak yang sudah ditentukan, juga dapat digunakan untuk diri sendiri atau untuk dijual pihak lain.
- Mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam mendorong peningkatan cadangan pengadaan produksi pertanian, karena pemerintah dengan data yang dimilikinya dapat memperhitungkan kebutuhan dan cadangan nasional sebagai dasar pemesanan kepada petani melalui bank syariah. Dengan demikian sasaran ketahanan pangan nasional dapat dicapai.
- Berpotensi membuka kran ekspor produk pertanian dan menghasilkan devisa.
- Meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan produk pertanian, saprotan dan produk ikutan lainnya.
- Menambah *business size*, memberikan tambahan pendapatan margin, berpotensi menambah *cross selling* dari rantai bisnis ini.

Untuk lebih efektif dalam pelaksanaan serta dalam rangka penyerapan risiko yang ada, maka seyogiannya kerjasama triparty antara Pemerintah, Bank Syariah dan Petani menggunakan skim *Ba'i As Salam Muqayadah*, dimana shohibul maal adalah Pemerintah sekaligus sebagai Pemesan/Pembeli produk hasil pertanian dan bank berlaku sebagai agen saja (*chanelling*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta, 2006, halaman 131
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Bulog.co.id //10 des 2018 // 12.10
- <http://merahkemuninghijau.blogspot.co.id/2015/06/makalah-salam.html>. Hari akses Kamis, 13 Des 2018 pk1. 13.30 WIB
- Jurnal Syari'ah. Vol. V, No. 1, April 2016. Hal 102
- Karim, Adiwarmar. *Sejarah Pemikir Ekonomi Islam*, Cet II , Jakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2002
- Buletin : Ekonomi Ku Ekonomi Syariah. Kamis 25 September 2014.
- Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Buku I tahun 2000. MUI. Jakarta
- Mugni Al Muhtaj Ila Ma`rifah Ma`ani Alfazh Al Minhaj, Jilid 2 hal. 102-103, - Muhammad Syarbini Al Khatib, Mesir 1958. Nihayatu Al Muhtaj Ila Syarah Al Minhaj Jilid 4 hal. 182 - Syamsuddin Muhammad bin Abi `Abbas, Dar Al Fikr Beirut Libanon 1984 dan Fiqh Sunnah Jilid 12 hal 110 - Sayyid Sabiq)
- Qusthoniah. Analisis Kritis Akad Salam di Perbankan Syari'ah | Jurnal Syariah Vol V No.1, April 2016 hal 91
- Suryana, Ahmad. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025 : Tantangan dan Penanganannya. *.Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. 15 Oktober 2014
- Widiana, Arna Asna Annisa. Jurnal Muqtasid, 8(2) 2017: 88-101. Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
- Assyifa Szami Ilman, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta 24 Oktober 2018
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/19/100359126/singapura-juarai-indeks-ketahanan-pangan-global-2018-kalau-indonesia>.